



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Abd. Nasar bin Baderi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di Jalan Hadariah RT. 05 RW. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Syamsiah binti Muhammad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Hadariah RT. 05 RW. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 6 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 6 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1991, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar, Penghulu yang menikahkan bernama H. Durahman, tetapi pernikahan tersebut tidak

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad. Saksi nikahnya masing-masing bernama H. Dullah bin Abdullah dan Pandi bin Sidik;
3. Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa 7 Keramat selama 15 hari, kemudian di rumah bersama di Martapura selama 6 tahun, kemudian di rumah bersama di alamat para Pemohon tersebut di atas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 6.1. Rudiansyah bin Abd. Nasar, lahir tanggal 19 September 1992;
  - 6.2. Yaya Qomariah binti Abd. Nasar, lahir tanggal 29 Nopember 1997;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304152312060007 tanggal 26 September 2016 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi Umrah para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd. Nasar bin Baderi) dan Pemohon II (Syamsiah binti Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1991 di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Ahmad Noor Nomor 6304030108840001 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Rusinah Nomor 6304035010890002 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah bermeterai

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

3. Kartu Keluarga atas nama Ahmad Noor Nomor 6304031706100002 tanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas DukCapil Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Fahruji bin Muhammad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Jl. Hadariah RT.05 RW.02 Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I namanya Abd. Nasar dan Pemohon II bernama Syamsiah, saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 4 Januari 1991 di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saat itu saksi masih sekolah kelas 4 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah berdasarkan cerita Pemohon II dan cerita keluarga saksi, setelah saksi dewasa;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II dan keluarga saksi bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad dan saat ijab kabul yang dilakukan oleh penghulu bernama H. Durahman dengan Pemohon I, sebab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang yaitu H. Dullah dan Pandi dan pernikahan tersebut dihadiri orang banyak, dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau hubungan sesusuan;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I tidak pernah mempunyai isteri selain Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti atas pernikahan para Pemohon dan persyaratan untuk berangkat umrah;
2. **Suriyani bin Yusran**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jl. Putri Junjung Buih RT. 05 RW. 02 Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I namanya Abd. Nasar dan Pemohon II bernama Syamsiah, saksi adalah tetangga para Pemohon dan ketua RT di tempat para Pemohon tinggal;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Pemohon menikah, saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 1997 saat para Pemohon datang dan tinggal di Jl. Hadariah Marabahan;
  - Bahwa saat para Pemohon datang dan akan membuat kartu keluarga mengaku sebagai suami isteri dan saat itu para Pemohon telah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I tidak pernah mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa saat menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti atas pernikahan para Pemohon dan persyaratan untuk berangkat umrah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 4

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 6 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1991, di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang anaknya tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini, terutama yang berhubungan dengan akad nikah para Pemohon, tidak atas pengetahuan sendiri sebab saksi I saat para Pemohon menikah masih kecil (belum dewasa), namun saksi I sebagai adik kandung Pemohon II mengetahui perihal proses akad nikah tersebut berdasarkan cerita Pemohon II dan keluarga saksi yang juga keluarga Pemohon II,

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi II sebagai tetangga mengenal para Pemohon setelah para Pemohon menikah, saksi hanya mengetahui bahwa selama bertetangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan selama saksi kenal para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 6 Januari 2017 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 4 Januari 1991 di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Dullah bin Abdullah dan Pandi bin Sidik, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Rudiansyah dan Yaya Qomariah;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk bukti perkawinan dan persyaratan umrah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Nasar bin Baderi**) dengan Pemohon II (**Syamsiah binti Muhammad**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1991 di Desa 7 Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Kabupaten Banjar;

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian biaya perkara :

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan No. 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 13 dari 13